



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SUKARMAN BIN Alm. SINO; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun / 24 Mei 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Masjid, Rt. 022 Rw. 007, Desa / Kel. Lipak Kidul, Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani / Pekebun. |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa SUKARMAN oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) bundel BPKB No : I-012322591 Berwarna hijau tua dari 1 (satu) unit truck merk Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005, No.Pol N-

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8024-UM warna merah Noka: MHFC1JU4050021918 Nosin :

W04DJJ31443 an.VERRY DADANG SOEBAGIJO

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD IMAM

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerima tuntutan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa Alm. SUKARMAN Bin SINO SURYADI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 di Jl. Prof.Hamka, Rt.01, Rw.06, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa SUKARMAN Bin SINO SURYADI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa berangkat dari rumah Sdr BEBUN (DPO) bersama sama dengan Sdr ALIM (DPO) dan David (DPO) pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, kemudian terdakwa diajak oleh Sdr BEBUN (DPO) untuk mencuri Truck dilokasi yang belum diketahui terdakwa. Selanjutnya terdakwa berboncengan bersama Sdr BEBUN (DPO) menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, sedangkan Sdr ALIM (DPO) dan DAVID (DPO) juga berboncengan menggunakan NMAX warna hitam. Setelah sampai lokasi sasaran, terlihat ada truck merk Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005, No.Pol N-8024-UM, warna merah milik saksi HADI PURWANTO yang terparkir di pekarangan rumah yang terletak di Jalan Prof Hamka Rt 01 Rw 06 Kel. Kademangan, Kec Kademangan, Kota Probolinggo, lalu dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa dan Sdr.DAVID (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam truck dan membawanya, sedangkan Sdr BEBUN (DPO) dan Sdr ALIM (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Setelah kondisi aman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dengan membawa kunci T (DPB) mendekati dan memasuki truck tersebut, dan saat terdakwa ingin menggunakan kunci T ternyata kunci truck tersebut masih tertancap di tempatnya, dan akhirnya terdakwa langsung menyalakan Truk dan menyetir TRUCK tersebut bersama Sdr DAVID (DPO), sedangkan Sdr BEBUN dan Sdr ALIM masing-masing pergi mengendarai sepeda Motor N MAX yang tadi di pakai dari rumah. Selanjutnya terdakwa langsung membawa truk tersebut ke Lumajang bersama sama dengan sdr DAVID (DPO), dan di ikuti oleh Sdr ALIM(DPO) dan Sdr BEBUN (DPO) menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr H AGUS BASAR (DPO) sebagai pembeli truck. Bahwa truck hasil curian tersebut berhasil di jual kepada Sdr H AGUS BASAR (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr BEBUN (DPO), Sdr ALIM (DPO) dan David (DPO) diketahui berdasarkan pengakuan terdakwa setelah ditangkap dan diamankan dalam pencurian truk (perkara lain yang telah putus).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BEBUN (DPO), Sdr ALIM (DPO) dan David (DPO) dalam mengambil truck milik HADI PURWANTO tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mochamad Imam Bin H Adil (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka : MHFC1JU4050021918, Nosin : W04DJJ31443, a.n. Verry Dadang Soebagijo, beserta kunci dan STNK nya, yang terparkir di pekarangan atau halaman rumah Saksi Hadi Purwanto, di Jl. Prof Dr Hamka, Rt 001 Rw 006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, tepatnya hari Selasa tanggal 16 April 2024;

- Bawa pada awalnya pukul 10.00 Wib, Saksi diberitahu oleh Sopir Truk Saksi, yaitu Saksi Hadi Purwanto, yang memberitahu jika 1 (satu) unit Truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM milik Saksi yang di parkir di pekarangan atau halaman rumah Saksi Hadi Purwanto telah hilang. Kemudian setelah Saksi berusaha mencari, Saksi mendapatkan informasi jika anggota Polda Jatim telah menangkap seseorang yang bernama Sukarman (Terdakwa) yang pada saat itu mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit Truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM dan setelah Saksi konfirmasi dan menanyakan sendiri pada saat di Lapas, Terdakwa mengaku jika telah mengambil truk milik Terdakwa tersebut, bersama-sama dengan komplotannya yaitu Sdr Alim, Sdr. David dan Sdr. Bebun, dengan cara awalnya pada tanggal 16 April 2004 pukul 04.30 Wib, Terdakwa dan komplotannya datang menuju lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor NMax warna hitam, kemudian Terdakwa dan David menaiki truk, sedangkan Sdr. Alim dan Bebun menaiki sepeda motor dan langsung dijual kepada seseorang yang menurut terdakwa bernama H Agus Basar di Lumajang dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa setelah Saksi mencari truk ke tempat H Agus Basar, Saksi tidak menemukan truk tersebut dan berdasarkan pengakuan dari H Agus Basar, sempat ada seseorang yang menawarkan, tetapi H Agus Basar tidak menerimanya;
- Bawa di sekitar tempat kejadian tidak ada CCTV;
- Bawa di pekarangan rumah Saksi Hadi Purwanto tersebut tidak ada pagar kelilingnya, hanya halaman saja yang luas dan sedari dulu memang truck tersebut sudah sering diparkir di halaman tersebut;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, Truk milik Saksi yang hilang tersebut belum diketemukan sehingga Saksi mengalami kerugian sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk truck saja, tetapi jika ditotal keseluruhannya perawatan, rehab bak truck dan variasi truck tersebut perkiraan total ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bawa Saksi tidak memasang GPS didalam truck tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dari hasil penjualan truk milik Saksi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Bebun;
- Bawa Saksi menggunakan truk tersebut untuk usaha;
- Bawa sepengetahuan Saksi, komplotan pencurian truk di daerah timur yaitu Terdakwa dan Sdr. Alim sedangkan untuk bagian Barat yaitu Sdr. Bebun dan David.
- Bawa sepengetahuan Saksi, apabila truk milik Saksi yang hilang tersebut dijual, laku dengan kisaran harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sudah pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi mengetahui terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005, Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918 Nosin : WO4DJJ31443, a.n Verry Dadang Soebagijo, beserta kunci dan STNK, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 yang Saksi ketahui sekitar pukul 07.00 Wib di halaman rumah Saksi di Jl. Prof. Dr Hamka, Rt 001 Rw 006, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, beserta kunci dan STNKnya;
- Bawa truk yang hilang tersebut merupakan milik dari Saksi Mochamad Imam;
- Bawa di sekitar tempat kejadian tidak ada CCTV;
- Bawa di pekarangan rumah Saksi tersebut tidak terdapat pagar mengelilingi rumah, dengan batas sebelah timur terdapat pagar tanaman, sebelah barat terdapat pagar tembok, sebelah selatan adalah jalan raya tidak ada pagarnya, dan di sebelah utara adalah tembok rumah Saksi;
- Bawa pada awalnya yaitu tanggal 15 April 2024, Saksi menghidupkan mesin truck pukul 17.00 Wib, kemudian setelah mematikan truck tersebut, Saksi lupa untuk mengambil kunci truck dan setelah itu Saksi berangkat tahlilan ke rumah kakak Saksi. Sepulangnya dari luar, Saksi masih melihat Truk terparkir di tempatnya, tetapi Saksi lupa untuk mengambil kunci tersebut, sehingga pintu truck tersebut juga tidak dalam keadaan terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 Wib Saksi melihat truck tersebut sudah tidak ada;

- Bawa setelah mendapati Truk sudah tidak terparkir di pekarangan rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Mochamad Imam selaku pemilik truk;
- Bawa Saksi membawa truck milik Saksi Mochamad Imam sudah sekitar 4 (empat) tahun dan selama ini aman dan tidak pernah ada kejadian apapun. Bahkan Saksi sering meninggalkan kunci truck tersebut tetap terpasang didalam truck tersebut;
- Bawa sepengetahuan Saksi, sampai dengan sekarang Truk tersebut belum diketemukan;
- Bawa Saksi Mochamad Imam meminta Saksi untuk ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi belum mengantinya karena tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bawa Truk tersebut digunakan sehari-harinya untuk mengangkut serbuk kayu;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochamad Imam mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bawa STNK Truk yang hilang tersebut diletakkan di belakang jok belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi Bin Alm Yusuf Dungsari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mnegetahui terkait hilangnya 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005, Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918, Nosin : WO4DJJ31443, a.n Verry Dadang Soebagijo beserta kunci dan STNK, pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib di perkarangan/halaman rumah milik Saksi Hadi Purwanto, di Jl.Prof Dr Hamka RT 01 RW 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bawa Truk yang hilang tersebut merupakan milik dari Saksi Mochamad Imam;
- Bawa Saksi terakhir kali melihat Truk tersebut masih terparkir di halaman rumah Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri pada pukul 03.00 Wib, kemudian Saksi tidak mengetahuinya lagi karena Saksi masuk rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sholat, tetapi setelah selesai sholat, truck tersebut sudah tidak ada dihalaman rumah dan Saksi mengira jika Saksi Hadi sudah berangkat kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-JM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918 Nosin : WO4DJJ31443 beserta kunci dan STNKnya, pada tanggal 16 April 2024 pukul 04.30 Wib di perkarangan/halaman rumah yang terletak di Jl. Prof Dr Hamka, RT 01 RW 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) unit tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Bebun bersama-sama dengan Sdr. Alim dan Sdr. David pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian diajak oleh Sdr. Bebun untuk mencuri truk, tetapi Terdakwa tidak tahu lokasinya dan pada saat itu Sdr. Bebun berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Nmax warna hitam dan Sdr. Alim dan Sdr. David juga menggunakan Nmax warna hitam. Kemudian ketika Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David sampai di pekarangan rumah yang terletak di jalan Prof Hamka, Rt 01 Rw 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa berhenti dan melihat ada truck yang sedang parkir, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri truck tersebut dan ternyata Terdakwa melihat pintu truck agak terbuka sedikit, kemudian Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat kunci kontak truck tersebut masih terpasang dan langsung Terdakwa nyalakan mesin Truk tersebut dan membawanya pergi ke arah Lumajang bersama-sama dengan Sdr. David, sedangkan Sdr. Alim dan Sdr. Bebun mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. Babon dan Sdr. Alim mengawasi truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa memasuki truck tersebut, Terdakwa sudah mempersiapkan Kunci T untuk menghidupkan truk tersebut, tetapi Terdakwa tidak menggunakan kunci T karena kunci truk tersebut masih tertancap di tempatnya;
- Bawa Terdakwa membawa Truk tersebut ke Lumajang dengan tujuan akan dijual kepada kepada Sdr. H Agus Basar, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. Bebun dan Sdr. Alim;
- Bawa Terdakwa menjual Truk tersebut tepatnya pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib dan diterima oleh anak buah dari H Agus Basar, setelah itu Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David pulang ke rumah Sdr. Bebun;
- Bawa 1 (satu) minggu setelah waktu penjualan Truk tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Alim dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bawa selain kunci yang masih menggantung, Terdakwa juga menemukan STNK Truk di dalam Truk;
- Bawa sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel BPKB No. I-01232591 berwarna hijau tua dari 1 (satu) unit Truck merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 dengan Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918, Nosin WO4DJJ31443, a.n. VERRY DADANG SOEBAGIJO.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918, Nosin : WO4DJJ31443 beserta kunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya, pada tanggal 16 April 2024 pukul 04.30 Wib di perkarangan/halaman rumah yang terletak di Jl. Prof Dr Hamka, RT 01 RW 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa Truk yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik dari Saksi Mochamad Imam yang pada saat kejadian digunakan untuk usaha oleh Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Bebun (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Alim (DPO) dan Sdr. David (DPO) pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian diajak oleh Sdr. Bebun untuk mencuri truk, tetapi Terdakwa tidak tahu lokasinya dan pada saat itu Sdr. Bebun berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Nmax warna hitam dan Sdr. Alim dan Sdr. David juga menggunakan Nmax warna hitam. Kemudian ketika Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David sampai di pekarangan rumah yang terletak di jalan Prof Hamka, Rt 01 Rw 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa berhenti dan melihat ada truck yang sedang parkir, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri truck tersebut dan ternyata Terdakwa melihat pintu truck agak terbuka sedikit, kemudian Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat kunci kontak truck tersebut masih terpasang dan Terdakwa langsung menyalakan mesin Truk tersebut dan membawanya pergi ke arah Lumajang bersama-sama dengan Sdr. David, sedangkan Sdr. Alim dan Sdr. Bebun mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Sdr. David bertugas untuk masuk ke dalam truck dan membawanya, sedangkan Sdr. Bebun dan Sdr. Alim mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasuki truck tersebut, Terdakwa sudah mempersiapkan Kunci T untuk menghidupkan truk tersebut, tetapi Terdakwa tidak menggunakan kunci T karena kunci truk tersebut masih tertancap di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa membawa Truk tersebut ke Lumajang dengan tujuan akan dijual kepada kepada Sdr. H Agus Basar, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. Bebun dan Sdr. Alim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual Truk tersebut tepatnya pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wib dan diterima oleh anak buah dari H Agus Basar, dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, setelah itu Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David pulang ke rumah Sdr. Bebun;
- Bawa dari hasil penjualan Truk tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Alim dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bawa selain kunci yang masih menggantung, Terdakwa juga menemukan STNK Truk di dalam Truk;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochamad Imam Bin H Adil mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sukarman Bin Alm. Sino di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918, Nosin : WO4DJJ31443 beserta kunci dan STNKnya, pada tanggal 16 April 2024 pukul 04.30 Wib di perkarangan/halaman rumah yang terletak di Jl. Prof Dr Hamka, RT 01 RW 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang merupakan truk milik Saksi Mochamad Imam Bin H Adil;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Bebun (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Alim (DPO) dan Sdr. David (DPO) pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian diajak oleh Sdr. Bebun untuk mencuri truk, tetapi Terdakwa tidak tahu lokasinya dan pada saat itu Sdr. Bebun berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Nmax warna hitam dan Sdr. Alim dan Sdr. David juga menggunakan Nmax warna hitam. Kemudian ketika Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David sampai di pekarangan rumah yang terletak di jalan Prof Hamka, Rt 01 Rw 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa berhenti dan melihat ada truck yang sedang parkir, kemudian dengan diawasi oleh Sdr. Bebun dan Sdr. Alim, Terdakwa turun dari motor dan menghampiri truck tersebut dan ternyata Terdakwa melihat pintu truck agak terbuka sedikit, kemudian Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat kunci kontak truck tersebut masih terpasang serta ada STNK di dalam truk, kemudian Terdakwa menyalaikan mesin Truk tersebut dan membawanya pergi ke arah Lumajang bersama-sama dengan Sdr. David, sedangkan Sdr. Alim dan Sdr. Bebun mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam truck tersebut, Terdakwa sudah mempersiapkan Kunci T untuk menghidupkan truk, tetapi Terdakwa tidak menggunakan kunci T karena kunci truk masih terpasang di tempatnya. Bahwa Terdakwa kemudian menghidupkan dan membawa Truk tersebut ke Lumajang dengan tujuan akan dijual kepada kepada Sdr. H Agus Basar, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. Bebun dan Sdr. Alim, tepatnya pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib dan diterima oleh anak buah dari H Agus Basar dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David pulang ke rumah Sdr. Bebun;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Truk tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Alim yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochamad Imam Bin H Adil mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM yaitu dengan cara pada pukul 04.30 Wib (malam hari) Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri yang tidak ada pagarnya, kemudian Terdakwa dengan mudah membuka dan menghidupkan Truk tersebut dikarenakan kunci dari Truk yang masih berada di dalam Truk dan kemudian Terdakwa mengemudikan dan membawa truk tersebut ke Lumajang dengan tujuan untuk dijual, dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adalah bentuk perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Mochamad Imam yang pada waktu kejadian digunakan untuk usaha oleh Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri dan berada di halaman rumah Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri, hingga Truk tersebut menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, maka terhadap unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM di pekarangan rumah milik Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri, Terdakwa sudah mempersiapkan Kunci T untuk menghidupkan mesin Truk tersebut, tetapi karena kunci Truk masih menggantung di dalam Truk, Terdakwa dapat dengan mudah membawa truk tersebut tanpa menggunakan alat lain, selanjutnya membawa pergi truk ke daerah Lumajang untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa memang telah berniat untuk mengambil 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM tersebut dan menjadikan sebagai miliknya sendiri, yang mana hal ini dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan kunci T untuk memudahkan aksinya dan selanjutnya setelah berhasil mengambil truk tersebut, lalu Terdakwa membawa truk tersebut untuk dijual tanpa seizin maupun sepengertuan dari Saksi Mochamad Imam sebagai pemilik truk ataupun dari Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri yang merupakan supir dari Saksi Mochamad Imam, maka terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan jika terhadap unsur **“Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adaa disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit truk merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918, Nosin : WO4DJJ31443 beserta kunci dan STNKnya yang merupakan milik dari Saksi Mochamad Imam, pada tanggal 16 April 2024 pukul 04.30 Wib di perkaranahan/halaman rumah Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri, yang terletak di Jl. Prof Dr Hamka, RT 01 RW 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan cara Terdakwa dengan membawa Kunci T, bersama-sama dengan Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri dan melihat ada Truk yang kuncinya masih terpasang di dalam truk. Kemudian Terdakwa dengan mudah membawa truk tersebut ke daerah Lumajang. Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, sekira pukul 04.30 Wib, ketika kondisi pekarangan sepi dan Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri sedang tidur di dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Bebun bersama-sama dengan Sdr. Alim dan Sdr. David pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian diajak oleh Sdr. Bebun untuk mencuri truk, tetapi Terdakwa tidak tahu lokasinya dan pada saat itu Sdr. Bebun berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Nmax warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan Sdr. Alim dan Sdr. David juga menggunakan Nmax warna hitam. Kemudian ketika Terdakwa, Sdr. Bebun, Sdr. Alim dan Sdr. David sampai di pekarangan rumah yang terletak di jalan Prof Hamka, Rt 01 Rw 06, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa berhenti dan melihat ada truck yang sedang parkir, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri truck tersebut dan ternyata Terdakwa melihat pintu truck tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat kunci kontak truck tersebut masih terpasang dan langsung Terdakwa nyalakan mesin Truk tersebut dan membawanya pergi ke arah Lumajang bersama-sama dengan Sdr. David, sedangkan Sdr. Alim dan Sdr. Bebun mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Sdr. David bertugas untuk masuk ke dalam truck dan membawanya, sedangkan Sdr. Bebun dan Sdr. Alim mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. David, Sdr. Alim dan Sdr. Bebun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKB No. I-01232591 berwarna hijau tua dari 1 (satu) unit Truck merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 dengan Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU4050021918, Nosis W04DJJ31443 a.n. VERRY DADANG SOEBAGIJO, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Mochamad Imam yang pada saat kejadian digunakan untuk usaha oleh Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mochamad Imam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Mochamad Imam dan Saksi Hadi Purwanto Bin Syahri;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sukarman Bin Alm. Sino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel BPKB No. I-01232591 berwarna hijau tua dari 1 (satu) unit Truck merek Toyota type Dyna Long 4000 tahun 2005 dengan Nopol N-8024-UM, warna merah, Noka MHFC1JU4050021918, Nosis W04DJJ31443 a.n. VERRY DADANG SOEBAGIJO;

Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Imam;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Setiawan Adiputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)